



PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.P/2022/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jembangan RT 002 RW 009, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo., sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Skh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :

a. Ayah Pemohon

Nama : XXXXXXXX

Umur : 68 tahun (Sukoharjo, 17 Desember 1953)

Agama : ISLAM

Pendidikan terakhir : S1/Sederajat

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.111/Pdt.P/2022/PA.Skh



Tempat tinggal : Jembangan RT 002 RW 009, Kelurahan
Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten
Sukoharjo

b. Ibu Pemohon

Nama : XXXXXXXXXXXXX

Umur : 68 tahun (Semarang, 12 September
1953)

2. Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, setidaknya
tidaknya pada bulan Mei tahun 2022, hendak melangsungkan pernikahan
dengan calon suami Pemohon :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Umur : 34 Tahun (Surakarta, 14 Juli 1987)

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : SLTA/Sederajat

Status Perkawinan : CERAI HIDUP

Tempat tinggal : Jl. Pelangi Utara II No. 7 RT 005 RW 028,
Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota
Surakarta.

Yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat wali Pemohon. Bahwa
kehendak Pemohon untuk menikah telah mendapat penolakan dari KUA



Kecamatan Kartasura dengan surat Nomor : 33/Kk.11.11.06/03/2022 tertanggal 18 Maret 2022 dengan alasan Wali Adhol (mogol).

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 3 (tiga) Tahun.

5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/ Keluarga Pemohon dan orang tua/ Keluarga calon suami Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon secara langsung sebanyak 2 (dua) kali, namun ayah Pemohon tetap menolak dengan alasan yang tidak jelas.

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/ atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah tetap pada pendiriannya dan tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut.

7. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/ atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/ atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga dan telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, dan sudah bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), sehingga cukup untuk menafkahi keluarga.

b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.111/Pdt.P/2022/PA.Skh



menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena statusnya sama-sama cerai hidup, tidak ada larangan yang menghalangi terlaksananya pernikahan dan tidak ada hubungan darah maupun sepersusu.

c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk segera memanggil Pemohon dan Ayah Pemohon bernama **XXXXXXXXXX** untuk diberi petunjuk-petuah dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang-balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXX** adalah wali *adhol*.
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo adalah pihak yang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon (**XXXXXXXXXXXX**) sebagai wali hakim.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagai saksi, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor: 3311125703830001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 15-09-2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Bukti P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon Nomor: 236/34/V/1978 tanggal 25 Mei 1978, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, bermeterai cukup, dinazegel, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Bukti P.2.;
3. Fotokopi Akta Cerai An. Pemohon Nomor 0835/AC/2020/PA Skh tanggal 14 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo, bermeterai cukup, dinazegel, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Bukti P.3
4. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon Nomor 3311121509200009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 15 September 2020, bermeterai cukup, dinazegel, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Bukti P.4.;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian An. Bhetrys Nur Andrianto (calon suami Pemohon) Nomor 3372-CR-25062020-0002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Surakarta, tertanggal 26 Juni 2020, bermeterai cukup, dinazegel, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Bukti P.5;
6. Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Nomor : 33/Kk.11.11.06/03/2022 tanggal 18 Maret 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegel, bukti P.6;

2. Bukti Saksi.

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.111/Pdt.P/2022/PA.Skh



1. XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jambangan RT 02 RW 09 Desa Pabelan Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon yang bernama Bhetrys Nur Andrianto bin Sutarto ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Bhetrys Nur Andrianto bin Sutarto, namun ayah kandung Pemohon tidak menyetujuinya tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah mencoba melamar Pemohon kepada ayah kandung Pemohon, akan tetapi ayah kandung Pemohon menolak tanpa disertai alasan yang jelas;
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya sudah berusaha membujuk ayah kandung Pemohon supaya merestui dan bersedia menjadi wali atas pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi ayah kandung Pemohon tetap menolaknya.
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sejak lama, dan sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga bersama.
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk menikah.

2. XXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Sindurejo RT 03 RW 09 Desa Kedungmulyo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja calon suami Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon yang bernama Bhetrys Nur Andrianto bin Sutarto ;



- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Bhetrys Nur Andrianto bin Sutarto, namun ayah kandung Pemohon tidak menyetujuinya tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah mencoba melamar Pemohon kepada ayah kandung Pemohon, akan tetapi ayah kandung Pemohon menolak tanpa disertai alasan yang jelas;
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya sudah berusaha membujuk ayah kandung Pemohon supaya merestui dan bersedia menjadi wali atas pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi ayah kandung Pemohon tetap menolaknya.
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sejak lama, dan sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga bersama;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk menikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Bhetrys Nur Andrianto bin Sutarto, namun ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.111/Pdt.P/2022/PA.Skh



cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah, dan berdasarkan bukti P.2 yang berupa surat kematian an., harus dinyatakan terbukti bahwa (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal, sedangkan berdasarkan bukti P.3 yang berupa Akta Cerai an. ..., harus dinyatakan terbukti bahwa ... (calon suami Pemohon) telah resmi bercerai dengan isterinya pada tanggal

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Bhetrys Nur Andrianto bin Sutarto tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu ayah kandung Pemohon bernama Hardoko enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus janda cerai dan calon suaminya berstatus duda cerai;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.111/Pdt.P/2022/PA.Skh



- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan ... tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan ... pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

فَإِنْ سَتَجَرُوا فَالْأُسْلَمَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);*

Menimbang, bahwa selain hal tersebut oleh karena Pemohon adalah seorang janda, maka pada dasarnya Pemohon lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

النِّسْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

Artinya: *(janda) lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan ;(walinya (H.R. Muslim*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun



1987 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX adalah Wali adhol;
3. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXX
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Muhliso, M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Zarkasi Ahmadi, S.H. dan Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Kuncoro Bayu Aji, S.E, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.111/Pdt.P/2022/PA.Skh



M. Zarkasi Ahmadi, S.H.

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Bayu Aji, S.E, S.H.

Rincian Biaya Perkara ;

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 375.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)		